

**GARANSI BANK  
JAMINAN UANG MUKA**

Nomor Warkat : IA 030713

No. 005.711.004476

Yang bertanda tangan dibawah ini:

**Ari Wibawa**, dalam jabatannya selaku Pemimpin Bidang Pelayanan dan Operasional PT Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Cabang Sleman, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta berkedudukan di Jalan Tentara Pelajar No. 7 Yogyakarta, selanjutnya disebut: **PENJAMIN**

dengan ini menyatakan akan membayar kepada:

Nama : **Ari Wibowo, S.T. M.M** selaku Pejabat Penandatanganan Kontrak Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Karanganyar

Alamat: **Jl. Lawu No. 371 Komplek Perkantoran Cangkanan, Karanganyar**  
selanjutnya disebut: **PENERIMA JAMINAN**

sejumlah uang Rp. 153.926.400,00 (seratus lima puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh enam ribu empat ratus rupiah)

sebagai Jaminan Uang Muka dalam bentuk garansi bank, apabila:

Nama : **CV TEKUN JAYA / Sudarman, S.Pd**

Alamat : **Semen VII, Margoagung, Seyegan, Sleman, Yogyakarta**

Untuk pekerjaan **Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Jurangjero** lokasi Kabupaten Karanganyar, dengan Surat Perjanjian nomor : **027/SDA.PK.5.09/PPK/V/2022**, tanggal **24 Mei 2022**

selanjutnya disebut: **YANG DIJAMIN**

ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu berlakunya Garansi Bank ini, lalai/tidak memenuhi kewajibannya kepada Penerima Jaminan berupa:


Yang Dijamin tidak memenuhi kewajibannya melakukan pembayaran kembali Uang Muka yang sudah diterima

Yang Dijamin kepada Penerima Jaminan sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Kontrak.

Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Garansi Bank berlaku selama **119 (seratus sembilan belas)** hari kalender, dari tanggal **24 Juni 2022 s.d. 20 Oktober 2022**
  2. Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagaimana tercantum dalam butir 1.
  3. Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat setelah menerima tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan berdasar Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan mengenai pengenaan sanksi akibat Yang Dijamin cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya.
  4. Penjamin melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya benda-benda yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang Yang Dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
  5. Garansi Bank ini tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain.
  6. Segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank ini, masing-masing pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri Sleman
- Perjanjian ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

Dikeluarkan di : Sleman  
Pada tanggal : 24 Juni 2022  
PT Bank Pembangunan Daerah  
Daerah Istimewa Yogyakarta

  
METERAI TEMPEL  
48BAJX841226386

Untuk keyakinan pemegang Garansi bank disarankan mencocokkan Garansi ini ke Bank BPD DIY

**Ari Wibawa**  
Pemimpin Bidang